

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di poltabes surakarta)



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Disusun Oleh :

Cosmas Dimas D.D

E.1103040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) Ini telah disetujui dan untuk dipertahankan dihadapan dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

EDY HERDYANTO,S.H.,M.H

NIP : 131 472 194

SOEHARTONO,S.H.,M.H

NIP.131 472 195

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan Disahkan oleh Tim Penguji
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada : Fakultas Hukum
Hari : Selasa
Tanggal : 11 September 2007

Tim Penguji

1. (Bambang Santosa, S.H, M .Hum)
Ketua
2. (Kristiyadi, S.H, M.Hum)
Sekretaris
3. (Edy Herdyanto, S.H., M.H)
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.,M.Hum
NIP.131 570 154

MOTTO

Orang buta perlu kita tuntun tetapi tuntunan yang terus-menerus akan menjadikan orang yang dapat melihat menjadi buta

**Bener luput, ala becik,lawan begja cilaka mapan saking badan priyangga, dudu saking wong liya, pramila den ngati-ati, sakeh dirgama singgahana den eling
(Sekar Durma)**

Benar salah, baik buruk,untung dan rugi, terletak pada Diri sendiri, bukan karena orang lain, maka dari itu hati-hatilah terhadap ancaman dan selalu sadar dan waspadalah

**Jangan merasa bisa, bila belum mengetahui tapi sudah banyak bicaranya, bahkan baru meliha saja merasa sudah melihat.
(Sekar Gambuh)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disusunnya Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyadari akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan, namun berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN” adalah atas bantuan, petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Moh.Jamin, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Bapak Kristiyadi S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Edy Herdyanto.,S.H.,M.H Selaku Kepala Bagian Hukum Acara Sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan,arahan, saran-saran selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak Soerhartono S.H.,M.H sebagai pembimbing dalam penulisan hukum ini
5. Segenap Civitas akademik; dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Kapoltabes Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
7. Kasat Serse Poltabes Surakarta, atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
8. Wakasat Reskrim Poltabes Surakarta yang telah bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Segenap Staf dari Poltabes Surakarta yang telah membantu dalam perolehan data.
10. Papi San dan Ibu Nderik, Papi Mamiku tercinta dengan doa, kasih sayang serta motivasinya, kepercayaan ini telah aku buktikan dengan selesainya Penulisan hukum ini.
11. Mbak Nuning, Mbak adek, Mas Doni, Mas Ipung, Caca ,Deo

terima kasih selalu memberi Motivasi Untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

12. Andina Dyah P.N kekasih tercintaku dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati selalu menasehatiku dan memberi dorongan serta saran hingga penulisan hukum ini selesai, kamu adalah Inspirasiku,
13. Keluarga Besar Trah Kusumo Kesowo yang telah memberikan pengestu untuk terselesaikannya Proses Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
14. Keluarga Besar Trah Sastro Darmoyo yang telah memberikan pengestu untuk terselesaikannya Proses Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
15. keluarga Papa Nunus dan Mama Mitha buat segala kritik dan saran, serta motivasi untuk cepat lulus, aku akan buktikan bahwa aku *“Be The best to u’r girl”*
16. Teman-temanku anak-anak Parkiran: Petrus,ika (*semoga persahabatan kita terus berlanjut, Akhirnya Kita Wisuda Bareng*) Gunawan, Dalank, Trah, Cenil, Sruntul (*Pulsa Boz!!*) Adit,Ari, Jalu (*Kapan Kalian Nyusul Sarjana*), Pak Wardi (*Boz’e Parkiran*),anak-anak Maya, Ranang,Top-X, dr. Kolis (*thanks atas segala masukkan serta bantuan dalam penulisan hukum ini*)Anak-anak Justitia Badminton Club, kita kobarkan semangat muda.
17. semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini.

Dalam setiap hal tiada suatu yang sempurna, begitu pula dengan Penulisan hukum ini. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penulisan hukum ini sangat berarti.Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi penulis dan semua pihak yang turut membacanya

Surakarta, Agustus 2007

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Teknik Analisis Data.....	10
G. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. KERANGKA TEORI.....	14
1. Tinjauan Tentang Implementasi Hak-Hak Tersangka	14
a. Pengertian Tersangka.....	14
b. Hak-Hak Terangka.....	15
c. Bantuan Hukum.....	23

2. Tinjauan tentang Asas Praduga Tidak Bersalah	26
3. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	29
a. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan.....	29
b. Sistem Pemeriksaan dalam Proses Pemeriksaan.....	33
c. Tugas Dan Wewenang Penyidik.....	36
d. Tindakan-Tindakan Penyidik.....	39
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN46

A. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Besalah di Tingkat Penyidikan Di Poltabes Surakarta.....	46
B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan ditingkat Penyidikan.....	64

BAB IV PENUTUP66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran	II	Surat Keterangan Penelitian dari POLTABES Surakarta

ABSTRAK

COSMAS DIMAS D.D E 1103040. “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

Penulisan Hukum (skripsi) ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak tersangka yang dilindungi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan. serta mengetahui seberapa besar hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan hak-hak tersangka tersebut. Selain itu, penulisan hukum ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat ditentukan dalam meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini merupakan ruang lingkup penelitian empiris, dan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif. Lokasi penelitiannya di POLTABES Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada nara sumber di POLTABES Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Dalam menganalisis data penulis menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yang mempunyai peranan terpenting dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah penyidik, karena dalam proses pemeriksaan penyidiklah yang berkuasa serta mengatur jalannya pemeriksaan, sedangkan tersangka hanya mengikuti proses tersebut dengan hanya perasaan takut karena dia merasa dianggap bersalah, dengan demikian penyidik dapat dengan mudah menekan tersangka.

Dalam pelaksanaan hak-hak tersangka terdapat beberapa hambatan antara lain hambatan yang timbul dari tersangka yaitu kurangnya pengetahuan akan hak-hak yang

dimiliki oleh tersangka, seringkali tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tersangka tidak menunjukkan sikap yang kooperatif dan hanya bersikap defensif, sedangkan hambatan yang muncul dari pihak penyidik terjadi karena kurangnya profesionalitas yang dilakukan dalam penyidikan, penyidik hanya memburu untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dan melakukan tekanan-tekanan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dari penegasan diatas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya hukum mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subjek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum. Hukum harus menjadi acuan dasar untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing sehingga nantinya setiap orang akan merasa dilindungi hak-haknya oleh produk hukum itu sendiri. Hukum hanya dapat berjalan dan dipatuhi apabila produk hukum itu diterima secara ikhlas oleh masyarakatnya.

Hukum juga merupakan suatu norma yang disebut norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dengan masyarakat sebagai suatu tempat bekerjanya hukum tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara, dan hukum akan memberikan timbal-

balik dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum yang mengatur mengenai setiap warga negaranya antara lain hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki kaitan yang sangat erat, karena hukum acara pidana adalah bagian dari pengertian hukum pidana. Hukum acara pidana adalah hukum pidana formal dimana lebih memfokuskan pada ketentuan mengenai bagaimana negara melalui alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum pidana lebih memfokuskan pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Hukum dibuat dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan pelayanan serta pengayoman bagi masyarakat agar tercipta suasana aman, tertib, adil, dan sejahtera. Namun dalam masyarakat penyimpangan - penyimpangan atas hukum tetaplah terjadi. Terhadap penyimpangan-penyimpangan atas hukum atau melakukan tindak pidana ini tentunya haruslah ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Efektifitas KUHAP dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum oleh jajaran instansi penegak hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelengkapan dan kejelasan sarana hukum maupun perundang-undangan yang ada, kualitas personal dan kualitas teknis profesional aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat, kekurangan atau kelemahan pada salah satu atau beberapa faktor ini akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Sarana hukum yang dipakai sebagai landasan Hukum Acara Pidana adalah KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76) yang sebelumnya diatur dalam HIR (Het Herzeine Inlandsch Reglement, Stb. 1941 No. 44). HIR dalam banyak hal telah tidak mampu lagi menampung aspirasi dan kebutuhan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Suatu tambahan dalam KUHAP yang tidak ada dalam HIR adalah ketentuan tentang penyelidikan. Penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyidikan. Jadi suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi untuk melakukan usaha kegiatan mencari dan menemukan suatu kejahatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan atas diri tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang terjadi. Adapun yang dimaksud tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka telah terlibat dalam suatu tindak pidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut antara lain dapat meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan terbukti serta mengetahui apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan atau tidak.

Untuk mengetahui apakah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, serta harus dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan. Dalam upaya membuktikan bahwa seseorang tersebut disangka telah melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus

memperhatikan asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang tercantum dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“setiap orang yang disangka , ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, maka jelas dan wajar bahwa tersangka dalam proses penyidikan wajib dihargai hak-haknya. Hal ini tidak lain untuk menetapkan tersangka dalam kedudukan yang semestinya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Didalam hukum Acara Pidana, selain asas Praduga tidak bersalah juga dikenal berbagai asas hukum yang lainnya yang tidak kalah penting antara lain; perlakuan yang sama dimuka hukum; harus adanya perintah tertulis dari pejabat yang berwenang; adanya ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan terhadap tersangka atau terdakwa; asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak; asas memperoleh bantuan hukum yang seluas-luasnya; asas pemeriksaan dimuka hukum; asas pengawasan terhadap tuntutan.

Asas-asas yang tercantum didalam Hukum Acara Pidana ini dimaksudkan agar tersangka ataupun terdakwa merasa di”manusiakan” dan merasa memiliki perlindungan hukum dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa terjamin.

Upaya penegakan hukum pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, yang dalam hal ini adalah ditingkat penyidikan, diselaraskan dengan hak yang telah ada pada tersangka sejak dilahirkan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) sepanjang hak tersebut disesuaikan dengan upaya penegakan hukum objektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana.

Bahwasanya semua warga negara mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan pemerintahan, hal tersebut merupakan norma hukum yang melindungi

hak tersangka. Penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dari pada itu dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lima tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP). Jika asas tersebut tidak dilaksanakan berarti terjadi pengingkaran terhadap prinsip fundamental negara hukum.

Dengan landasan pemikiran diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi hak-hak tersangka serta hambatan-hambatan apa yang ada dalam pelaksanaan hak-hak tersangka tersebut, sehingga penulis memberikan Judul pada penulisan hukum ini Adalah : **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA)**

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- b. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas hendak dicapai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam tingkat penyidikan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan -hambatan yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
 - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta mengenai pelaksanaan atau implementasi hak-hak tersangka pada khususnya.
 - b. Memberikan penjelasan yang lebih nyata mengenai implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum.
- b. Memberikan masukan pada penegak hukum khususnya di Kepolisian Kota Besar Surakarta.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka penulis didalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

- a) Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh, data ini dapat diperoleh melalui studi pustaka, bahan-bahan dokumen tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer akan diperoleh penulis dari petugas penyidik di POLTABES Surakarta yang ditunjuk sebagai pihak yang terkait langsung.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil penelitian serta buku-buku ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Metode Interview/ Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah suatu tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri (Soetrisno Hadi, 1991 : 192). Wawancara ini dilaksanakan secara bebas, mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Adapun wawancara tersebut penulis lakukan dengan bertindak sebagai responden adalah aparat penyidik POLTABES Surakarta.

2) Metode Observasi

Penulis dalam memperoleh data dengan jalan mengamati atau memperhatikan suatu hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap tugas dan tata kerja penyidik di POLTABES Surakarta.

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder


Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi pustaka, hal ini dilakukan dengan identifikasi buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, serta artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan "content analys" atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari dan mengkaji dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan bahan tulisannya seperti yang disebut diatas yang ada hubungannya dengan penelitian (Soejono Soekanto 1984:21).

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif data model interaktif. Dalam model interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan bila kesimpulan yang didapat dirasa kurang, maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data lapangan. (HB. Sutopo,2000:8).

Untuk lebih jelasnya, teknik analisis data dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar : Analisis Kualitatif Model Interaktif

Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data. Proses ini berlangsung sampai akhir laporan penelitian. Reduksi data ini merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat terlaksana.

2) Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis pengumpulan data penelitian, pengumpulan data ini dimulai dari mengerti mengenai hal-hal apa saja yang ditemui dan melakukan pencatatan peraturan, pola pola, penyertaan-penyertaan, konfigurasi yang memungkinkan arahan sebab akibat dan proporsi-proporsi kesimpulan yang perlu diverifikasi yang berupa suatu pengulangan dengan gerak cepat sebagai pikiran kedua yang timbul melintas dalam benak peneliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab pertama, penulis ingin menguraikan mengenai tinjauan tentang implementasi hak tersangka, yang meliputi pengertian tersangka, hak-hak tersangka, bantuan hukum. Dalam bab yang kedua menguraikan mengenai tinjauan tentang asas Praduga Tidak Bersalah. Dalam bab Ketiga menguraikan mengenai tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan yang meliputi pengertian, sistem pemeriksaan dalam Proses Penyidikan, tugas dan wewenang peyelidik dan penyidik dan Tindakan-tindakan penyidik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi :implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, deskripsi kasus, hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. TINJUAN TENTANG IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA

- a. Pengertian Tersangka

Sebelum membahas lebih lanjut tinjauan tentang implementasi hak-hak tersangka, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian sebagai berikut :

Implementasi dapat diartikan suatu pelaksanaan atau penerapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:427)

Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 14.

Pasal 56 KUHP juga menjelaskan bahwa orang yang menyuruh, membujuk, membantu suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai tersangka. Dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tersangka adalah orang yang patut diduga telah melakukan atau orang yang membujuk, menyuruh, membantu suatu tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

Jadi Implementasi Hak-hak tersangka adalah pelaksanaan atau penerapan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berdasarkan bukti yang kuat diduga melakukan tindak pidana.

b. Hak-hak Tersangka

Membicarakan hak-hak tersangka, KUHAP telah mengatur dengan jelas dalam BAB VI, yaitu :

- 1) Hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP)
 - a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
 - b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan.
 - c) Terdakwa berhak diadili oleh pengadilan.

Dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanan. sehingga tersangka merasa adanya kepastian hukum. disamping itu ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat.

- 2) Hak tersangka untuk mendapat pembelaan
- a) i. Tersangka berhak untuk diberitahukan mengenai tindakan yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dia mengerti pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) KUHAP).

- ii. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2) KUHAP).

Dengan diketahui serta dimengerti mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka tersangka merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan pembelaan termasuk didalamnya mempersiapkan alat bukti yang dapat meringankan atau menguatkan pembelaan yang diperlukan untuk pembelaan dimuka persidangan nantinya.

- b) Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 ayat (1) KUHAP).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya (mencari kebenaran materiil). Oleh karena itu tersangka harus dijuahkan dari rasa takut dan harus dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap diri tersangka.

- c) Dalam tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka berhak mendapat juru bahasa atau penterjemah (Pasal 53 KUHAP).

Tidak semua tersangka mengerti dan memahami bahasa Indonesia dengan baik, terutama jika tersangkanya adalah seorang warga negara asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang disangkakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa (penterjemah)

- d) Tersangka berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP jo Pasal 69 KUHAP).

Tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat persidangan. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap. Bahkan sejak dimulainya penyidikan yakni ketika dilakukan pemanggilan projustitia terhadap diri tersangka.

- e) Berhak secara bebas memilih penasehat hukum (Pasal 55 KUHAP).
- f) Dalam hal tersangka disangka telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasehat hukum kepada tersangka. (Pasal 56 KUHAP)

3) Hak tersangka yang berada dalam penahanan

- a) Berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan undang – undang (Pasal 57 KUHAP)
- b) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP)

- c) Berhak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya, atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
- d) Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain guna mendapatkan jaminan pengguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60 KUHAP)
- e) Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya baik untuk kepentingan perkaranya, keluarganya ataupun pekerjaannya (Pasal 61 KUHAP) .
- f) Berhak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya untuk itu disediakan alat tulis, surat menyurat tersebut tidak diperiksa oleh penyidik mengenai isinya kecuali cukup alasan untuk diduga bahwa surat - menyurat tersebut disalahgunakan.(Pasal 62 KUHAP).
- g) Berhak mendapat kunjungan dan menghubungi rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- h) Berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).

- i) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang ahli yang memberikan keterangan untuk menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP)
- j) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian (Pasal 67 KUHAP)
- k) Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP)

Roeslan Saleh yang dikutip oleh Yahya harahap (1985; 73) menambah hak-hak tersangka kedalam beberapa klasifikasi antara lain:

- 1) Perlakukan cara adil dan tepat (due Process)

Memperlakukan mereka yang melakukan perbuatan pidana dengan perbuatan yang sesuai dengan penarapan hukum pidana, sehingga para tersangka atau terdakwa merasa diperlakukan secara adil dan tepat. Apabila perbuatan yang diperlakukan kepada tersangka sudah dirasa adil dan tepat maka hukuman yang dikenakan kepadanya atas kesalahan yang dia perbuatan akan dirasa sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukan walaupun hukuman yang dikenakan tersebut sangat berat. Akan tetapi jika dalam penerapan hukumnya dirasakan sebagai suatu “ pemerkosaan ” dan kelaliman, misalnya dalam proses penyidikan tersangka diperlakukan sewenang-wenang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka tentang kejahatan yang dilakukan, Sehingga walaupun hukuman yang dijatuhkan sangat ringan tersangka tetap menganggap sebagai perlakuan yang tidak adil dan wajar .

- 2) Penjelasan yang terang atas tindakan yang dilakukan

Setiap penangkapan dan penahanan, harus dengan jelas disebutkan kepada tersangka, dan cara penangkapan serta penahanan jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang “demonstratif dan dipertontonkan”, sehingga seluruh kampung dan tetangga ikut berebut menyaksikan . Cara penangkapan yang demikian dapat menghancurkan harkat martabat dan harga diri tersangka. Seolah-olah tersangka telah dihukum oleh yang menonton pengkapan , sebelum diadili oleh pengadilan. Demikian juga perlakuan yang dialami oleh tersangka ketika diangkut dari tahanan ke sidang pengadilan harus dihindari agar jangan sampai menimbulkan rasa hina dalam dirinya.

3) Hasil penyidikan Jangan Dipublikasikan

Selama masih dalam proses pemeriksaan penyidikan , janganlah hasil pemeriksaan dipublikasikan dalam bentuk apapun termasuk dalam mass media, surat kabar, atau majalah. Karena ketika masih dalam proses penyidikan, belum jelas kesalahan atau kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka, apalagi pihak pers yang mempublikasikan terlalu jauh merinci dalam berita acara pemeriksaan kemudian dengan berani mengambil kesimpulan sendiri. Seolah-olah pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada tersangka (*Trial by the Pers*). Hal ini jelas-jelas melanggar hak tersangka yang dicantumkan dalam asas praduga tak bersalah.

4) Hindari Perlakuan yang Kasar

Dalam proses penyidikan harus dihindari cara-cara perlakuan yang kasar terhadap tersangka. Untuk itu , aparat penegak hukum harus sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang

bersahabat dengan terdakwa/tersangka tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus dapat menciptakan suasana yang seimbang antara ketegasan dengan perlakuan terhadap tersangka dalam suatu hak dan martabat yang dilindungi namun hukum harus tetap ditegakkan, sehingga tersangka atau terdakwa tetap merasakan bahwa penegak hukum yang dihadapinya adalah manusia seperti tersangka. Serta selama pemeriksaan yang dilakukan kepadanya berada dalam suasana “berurusan dengan sesama manusia”. kepadanya tidak diperlihatkan sikap yang arogan dan sewenang-wenang.

- 5) Beri Kesempatan kepada tersangka untuk mengutarakan pendapat.

Tersangka atau Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengutarakan dan mengemukakan pendapat mengenai apa-apa yang dianggapnya benar, sesuai relevansi pemeriksaan. Jika tersangka atau terdakwa tidak diberi kebebasan dan kesempatan untuk mengutarakan pendapat tentang apa yang dipikirkannya demi pembelaan diri, apalagi pemeriksaan dilakukan menurut kehendak penyidik dengan jalan pemerasan pengakuan cara-cara ini merupakan perbuatan yang memperkosa hak dan martabat tersangka sebagai manusia.

Yang lebih menyedihkan lagi dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka dilakukan secara pengeroyokan artinya, tersangka dioperkan dari tangan pemeriksa satu ke pemeriksa yang lainnya, sehingga mental dan harga diri tersangka diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, serta membuat tersangka dihadapan penyidik benar-benar tidak mempunyai daya apa-apa, selain pasrah dan hanya meminta belas kasih aparat penegak hukum saja.

- 6) Menegal lebih dalam hal perihidup tersangka/terdakwa

Dalam hal ini Roelan Saleh menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap tersangka sedapat mungkin dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai. Cara yang dimaksud bahwa penyidik terlebih dahulu mengenali lebih dalam mengenai peri hidup dan perilaku tersangka dalam kehidupan sehari-hari sehingga penyidik dapat mempersiapkan diri dengan tindakan-tindakan yang tepat dalam pemeriksaan dan dalam menilai perbuatan yang dilanggar oleh tersangka. Pemahaman dan pengenalan perilaku dan perihidup tersangka diharapkan dapat memudahkan pemeriksaan, sehingga dapat terjadi proses pemeriksaan yang sopan dan menghindari terjadinya salah pengertian antara pemeriksa dengan tersangka dan dapat dijadikan landasan pemeriksaan yang lebih manusiawi tanpa mengorbankan realitas dan objektivitas. (Roeslan Saleh, dalam Yahya Harahap, 1985 ; 73)

c. Bantuan Hukum

Dari hak-hak tersangka diatas, hak yang perlu mendapat perhatian adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum, karena hak tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, apalagi dalam kasus pembunuhan yang ancaman pidananya mewajibkan tersangka didampingi oleh penasehat hukum. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Bambang Poernomo S.H, 1988: 40)

Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan nikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum, jaminan bagi tersangka dengan adanya asas praduga tidak bersalah

tidaklah cukup memadai, harus ada jaminan bahwa kedudukan tersangka cukup kuat, tidak sekedar sebagai objek tetapi sedapat mungkin dapat menjadi subjek yang bersama aparat penegak hukum berupaya menemukan putusan yang adil. Dalam prakteknya kedudukan tersangka adalah lemah, mengingat ia secara sendiri menghadapi raksasa penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim) yang tidak seimbang posisinya. Untuk itu perlu kehadiran seorang pendamping yang kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, yaitu pembela. Dengan kehadiran pembela, proses pencarian keadilan menjadi seimbang dalam hal kedudukan masing-masing pihak.

Dari ketentuan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemberian bantuan hukum bukan semata hak dari tersangka tetapi wajib bagi penyidik dan aparat penegak hukum lainnya pada semua tingkat pemeriksaan jika tersangka diancam dengan hukum mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi tersangka yang tidak mampu akan diberikan oleh negara secara cuma-cuma.

Dari ketentuan ini maka diperoleh bantuan hukum bukan semata-mata digantungkan kepada tersangka, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat.

Kedudukan penasehat hukum pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dianggap sebagai kurang efektif karena dalam Pasal 115 KUHAP menyatakan bahwa “ Penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan adalah pasif “, karena dalam penyidikan penasehat hukum hanya sebagai “ penonton “ terbatas hanya melihat dan mendengar saja,

selama mengikuti pemeriksaan penasehat hukum tidak diperkenankan memberi nasihat kepada tersangka.(Pasal 115 ayat(1) KUHAP)

Meskipun demikian, kehadiran penasehat hukum dalam tingkat penyidikan sangat besar manfaatnya karena kehadiran penasehat hukum akan membawa pengaruh besar bagi para penyidik untuk menahan luapan emosinya, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dan penekanan dari penyidik serta dapat mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang diketahuinya.

Kehadiran penasehat hukum yang pasif ini hanya berlaku terhadap tersangka yang akan dituntut dalam kejahatan tindak pidana diluar kejahatan atas keamanan negara. Dalam hal tersangka disangka melakukan kejahatan mengenai keamanan negara, penasehat hukum haknya dikurangi sehingga lebih pasif lagi yaitu hanya dapat melihat saja tanpa bisa mendengar isi dari pemeriksaan. (Pasal 115 ayat (2) KUHAP)

Hak-hak yang dimiliki oleh penasehat hukum dalam rangka perlindungan terhadap tersangka sebagaimana termuat dalam KUHAP adalah :

- 1) Hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP). Orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana biasanya secara kejiwaan pasti akan tertekan, dengan adanya penasehat hukum tersangka akan lebih diuntungkan terutama pada tingkat pemeriksaan penyidikan, dalam hal ini tersangka akan lebih bebas dalam memberikan keterangan kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP).
- 2) Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan. (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).

Setiap waktu dalam ketentuan ini diartikan dalam waktu yang wajar dan harus dalam jam kerja kantor.

- 3) Jika penasehat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan akan memberikan peringatan kepada penasehat hukum (Pasal 70 ayat (2) KUHAP).
- 4) Penasehat hukum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 KUHAP).
- 5) Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72 KUHAP).
- 6) Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka tiap kali dikehendakinya.

2. TINJAUAN TENTANG ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang dimaksud untuk melindungi hak tersangka maupun terdakwa adalah asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence). Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Undang-Undang No 4 Tahun 2004).

Selain Asas Praduga tidak bersalah dalam Hukum acara Pidana juga terdapat asas hukum yang lain yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka antara lain:

- 1) Dalam memproses seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, maka harus mempergunakan proses peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

yang berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU no.4 Tahun 2004).

- 2) Dalam memproses seorang tersangka harus didasarkan pada “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini harus tertuang dalam kepala putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
- 3) Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, dan tidak memihak (Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004).
- 4) Segala campur tangan dari pihak-pihak lain dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman dilarang (Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004).
- 5) Perlakuan yang sama dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004).
- 6) Tiada seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada di tentukan oleh undang-undang (Pasal 6 UU No.4 Tahun 2004).
- 7) Penangkapan , penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang ditentutakn oleh undang-undang.
- 8) Setiap orang yang tersangkut dalam dalam perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan.
- 9) Kepada tersangka, sejak saat penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu mengenai dugaan yang disangkakan terhadap tersangka, tersangka juga wajib diberitahu mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum dari penasehat hukum atau pengacaranya.
- 10) Pengadilan dalam memeriksa perkara pidanannya harus dengar hadirnya tersangka.

- 11) Sidang pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali dal hal yang diatur dalam undang-undang.
- 12) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dari sekian banyak asas yang terdapat dalam hukum acara Pidana, Asas Praduga tidak Bersalah merupakan prinsip hakiki dalam hukum karena asas ini berlaku pada semua fase proses hukum baik ditingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan. Proses hukum menjadi sangat tidak adil jika polisi, jaksa, atau hakim menganggap tersangka atau terdakwa bersalah tanpa adanya pembuktian terhadap tersangka yang menyatakan bahwa ia adalah bersalah.

Perbuatan pidana dan kesalahan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, harus dibuktikan dan diuji terus-menerus disemua tingkat pemeriksaan. Tidak terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka akan berakibat putusan bebas terhadap terdakwa. Sedangkan jika perbuatan yang dilakukan terbukti namun aspek kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan tidak terbukti berakibat putusan lepas dari tuntutan.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, maka jelas dan wajar bahwa tersangka dalam proses penyidikan wajib dianggap tidak bersalah serta dihargai hak-haknya. Hal ini tidak lain untuk menetapkan tersangka dalam kedudukan yang semestinya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dengan adanya asas ini maka implementasi hak-hak tersangka menjadi terjamin karena seorang tersangka atau terdakwa belum dapat dianggap bersalah, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, tidak dapat melakukan pemaksaan pengakuan atau melakukan tersangka dengan tindakan yang sewenang-wenang.

Penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta pemeriksaan terhadap tersangka harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus ada bukti permulaan sehingga tidak terjadi kekeliruan

mengenai orang atau hukum yang diterapkan, apabila terjadi kekeliruan sebagaimana disebutkan diatas maka tersangka dapat meminta ganti kerugian serta rehabilitasi atas namanya tersebut.

3. TINJAUAN TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

a. Pengertian penyelidikan dan penyidikan

1. Penyelidikan dan penyidik

Penyelidik dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP Yaitu :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang”.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, sehingga dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan (Yahya Harahap, 2002:101).

Pengertian serupa juga dijelaskan oleh Andi Hamzah yaitu penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang–Undang, serta memiliki maksud sebagai tahap pertama dari tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran (Andi Hamzah, 2001:117).

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk menyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana,

sehingga dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Menurut Pasal 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang disebut penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sehingga Penyidikan merupakan “ monopoli tunggal ” POLRI. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyidikan ini bertujuan untuk:

- (a) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyidikan.
- (b) Menghilangkan kesimpangsiuran penyidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- (c) Juga merupakan efisiensi tindakan penyidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien. (Yahya Harahap, 2002:103).

2. Penyidikan dan Penyidik

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Pasal 1 butir 2 KUHAP memberi defenisi penyidikan yaitu :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik adalah merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Sehingga pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Yahya Harahap, 2002:109).

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP serta Pasal 10 KUHAP, dicantumkan mengenai pengertian penyidik atau siapa yang menjadi penyidik, yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.

Pejabat polisi yang diangkat sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkat, sekurang-kurangnya berpangkat Aipda (Ajun Inspektur Dua) sampai dengan Jenderal, mereka ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI untuk menjadi penyidik.

Mengenai penyidik pembantu, Pasal 1 butir 3 KUHAP memberikan definisi sebagai berikut :

“ Penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang negara ini.”

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu”, mempunyai syarat kepangkatannya sekurang-kurangnya berpangkat Bripda (Brigadir Dua), atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a), atau yang disamakan dengan itu, dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik.

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri.

b. Sistem Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan

Di dalam hukum acara pidana mengenal dua sistem pemeriksaan yaitu :

a) Sistem Pemeriksaan Accusatoir

Didalam sistem pemeriksaan ini menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, sehingga konsekwensinya antara pemeriksa maupun tersangka mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum (Mulyadi:1999; 62) hal ini juga ditegaskan dalam pasal- pasal KUHAP antara lain :

Pasal 112 KUHAP

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dengan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Seorang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.

Pasal 113 KUHAP

Jika seorang tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka penyidik datang ketempat kediaman.

Pasal 114 KUHAP

Dalam hal seorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan tentang hak-haknya kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP.

Pasal 115 KUHAP

- (1) Tersangka dalam pemeriksaan dapat didampingi oleh penasehat hukum, akan tetapi penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan bersifat pasif, hanya mendengar dan melihat saja.

- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak diperkenankan mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pasal 117 KUHAP

- (1) Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, penyidik mencatatnya dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

Pasal 118 KUHAP

- (1) Keterangan tersangka yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh penyidik dan oleh tersangka setelah mereka menyetujui mengenai isinya.
- (2) Dalam hal tersangka tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara, penyidik mencatatnya dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

b) Sistem Pemeriksaan Inquisitoir

Dalam sistem ini tersangka dalam pemeriksaan ditempatkan dalam posisi sebagai objek pemeriksaan, sehingga untuk mendapatkan data dalam rangka mencari pelaku tindak pidana yang sesungguhnya cenderung menggunakan cara yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan KUHAP (Mulyadi 1999;63). Tersangka atau terdakwa tidak boleh dilihat sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum guna memperoleh pengakuan tersangka.

Menurut pendapat penulis cara-cara seperti ini harus dihindari oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena bagaimanapun juga tersangka atau

seorang yang melakukan tindak pidana adalah seorang manusia yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang dilindungi hukum.

KUHAP juga telah meletakkan landasan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem Accusatoir yang menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek atau manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat serta harga diri sebagai manusia.

c. Tugas dan Wewenang Penyelidik dan penyidik

1). Penyelidik

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik diberi kewenangan–kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu :

- a) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
 - i. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - ii. Mencari keterangan dan barang bukti
 - iii. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - iv. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

- tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - menghormati hak asasi manusia (R. Soesilo, 1982 : 24)
- b) Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - (4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- c) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagai mana tersebut pada angka 1 dan angka 2 kepada penyidik.

2). Penyidik

Mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, dalam Pasal 7 butir 1 KUHAP dikemukakan sebagai berikut :

- (a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (i) mengadakan penghentian penyidikan;
- (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Gatot Supramono, S.H, 1989:27)

Tugas dan kewajiban penyidik adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP, yaitu :

- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang hukum acara pidana
- b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- c) Penyerahan berkas perkara ini dilakukan :
 - i Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - ii Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai , penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- d. Tindakan- tindakan penyidik

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah :

 1. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka atau saksi

Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan:

- a) Surat panggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut alasan pemanggilan yang jelas.
- b) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya pemanggilan dan hari pemeriksaan.

Orang yang dipanggil secara sah oleh penyidik untuk didengar keterangannya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka wajib datang. Apabila orang yang dipanggil tersebut tidak datang tanpa keterangan yang patut dan wajar akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya kalau perlu dengan paksa (Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP).

Dalam pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum apabila tersangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih (Pasal 115 KUHAP).

a) Penangkapan

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP menerangkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melakukan penangkapan penyidik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yaitu :

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas yang kemudian diserahkan kepada tersangka, surat penangkapan berisi identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan adanya surat perintah penangkapan.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

b) Penahanan

Setelah cukup bukti adanya suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana, maka diperlukan adanya penahanan, dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai penahanan yaitu :

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun secara dibatasi, serta mereka mendapat pengawasan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Penahanan Kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan sebab pembatasan mereka tidak terlampaui dikekang, terpidana diperbolehkan berkeliaran disepanjang kota,

hanya kota yang dibatasi tanpa ada izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.

c) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau penggeledahan rumah seseorang menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melakukan penggeledahan rumah, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP). Jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat (4) KUHAP). Kemudian dalam waktu dua hari setelah penggeledahan harus dibuat berita acara dan turunnya disampaikan kepada pemilik atau penghuni yang bersangkutan.

d) Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Guna melakukan penyidikan tersebut maka penyidik:

- 1). Harus dengan surat izin ketua pengadilan setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).
- 2). Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa adanya surat izin, hanya diperuntukkan benda bergerak saja dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapat persetujuan (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

- c) Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
- d) Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepadanya dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).
- e) Penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka dan kewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara harus atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri (Pasal 43 KUHAP).
- f) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang memiliki atau keluarganya dan meminta keterangan dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- g) Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- e) Pemeriksaan surat

Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP disebutkan :“ Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri”

Penyidik diwajibkan membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, dan mengirimkan turunan berita acara tersebut kepada kantor pos dan telekomunikasi, kepada jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

B. Kerangka Pemikiran


Terjadinya perkara pidana dapat diketahui dari laporan yang disampaikan oleh seseorang, pengaduan, tertangkap tangan, dan dapat juga diketahui langsung oleh petugas kepolisian.


Apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik segera melakukan penyelidikan guna menemukan dan mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti tersebut tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan. Dalam penyidikan, penyidik juga melakukan pengolahan TKP, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

Setelah pemeriksaan penyidikan tindak pidana selesai, maka penyidik menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum. Jika berkas dianggap belum lengkap, Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, agar dilakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Namun jika berkas perkara dianggap lengkap, maka penyidikan selesai. Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum, dengan sendirinya terjadi pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum.

Dari uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah di Tingkat Penyidikan di POLTABES Surakarta

Kepolisian sebagai penyidik utama dalam proses tindak pidana pada prinsipnya harus memperhatikan hak-hak yang melekat pada tersangka yang telah diatur oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya Pasal 50 sampai Pasal 69.

Hak-hak tersangka yang dijamin perlindungannya di POLTABES Surakarta selama proses penyidikan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP)
 - a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
 - b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan.
 - c. Terdakwa berhak diadili oleh pengadilan.

Dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjauhkan kemungkinan adanya ketidakpastian nasib tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanan. Sehingga tersangka merasakan adanya kepastian hukum yang jelas bagi dirinya, disamping itu ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat.

2. Hak tersangka untuk mendapat pembelaan
 - a. Tersangka berhak untuk diberitahukan mengenai tindakan yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dia mengerti pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) KUHAP).

Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2) KUHAP).

Dengan diketahui serta dimengerti mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka tersangka merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan pembelaan termasuk didalamnya mempersiapkan alat bukti yang dapat meringankan atau menguatkan pembelaan yang diperlukan untuk pembelaan dimuka persidangan nantinya.

- b. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 ayat (1) KUHAP).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya (mencari kebenaran materiil). Oleh karena itu tersangka harus dijuahkan dari rasa takut dan harus dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap diri tersangka.

- c. Dalam tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka berhak mendapat juru bahasa atau penterjemah (Pasal 53 KUHAP).

Tidak semua tersangka mengerti dan memahami bahasa Indonesia dengan baik, terutama jika tersangkanya adalah seorang warga negara asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang disangkakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa (penterjemah).

- d. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP jo Pasal 69 KUHAP).

Tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat persidangan. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap. Bahkan sejak dimulainya penyidikan yakni ketika dilakukan pemanggilan projustitia terhadap diri tersangka.

- e. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum (Pasal 55 KUHAP).

Tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan berhak memilih penasehat hukum yang sekiranya dapat dipercaya untuk memberikan dampingan dalam usaha pembelaan terhadap kasus yang dihadapi oleh tersangka.

- f. Dalam hal tersangka disangka telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasehat hukum kepada tersangka. (Pasal 56 KUHAP).

3. Hak tersangka yang berada dalam penahanan
 - a. Berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan undang – undang (Pasal 57 KUHAP).
 - b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
 - c. Berhak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya, atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
 - d. Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
 - e. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya baik untuk kepentingan perkaranya, keluarganya ataupun pekerjaannya (Pasal 61 KUHAP) .
 - f. Berhak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya untuk itu disediakan alat tulis, surat menyurat tersebut tidak diperiksa oleh penyidik mengenai isinya kecuali cukup alasan untuk diduga bahwa surat- menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62 KUHAP).
 - g. Berhak mendapat kunjungan dan menghubungi rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
 - h. Berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
 - i. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang ahli yang memberikan keterangan untuk menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP).

- j. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian (Pasal 67 KUHP).
- k. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHP).

Dalam sub bab ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran mengenai kasus tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup Poltabes Surakarta. Penulis hanya akan melakukan pembahasan-pembahasan terhadap kasus yang terjadi pada wilayah tersebut, dilihat dari hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, apakah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan.

Uraian Singkat Kasus yang diteliti

1. Deskripsi Kasus Pertama

Pembunuhan di Kampung Gebang Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta.

a. Berkas Perkara No. Pol.: BP/75/IV/2004/ Reskrim.

Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum atau pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dan atau sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 339 atau Pasal 338 dan atau Pasal 351 ayat (3) dan atau Pasal 285 KUHP dan atau Pasal 81 ayat (1) UUPA No. 23 Tahun 2002.

b. Pembahasan Kasus.

1) Peristiwa yang terjadi :

a) Waktu kejadian :

Hari Kamis tanggal 25 Maret 2004

b) Tempat kejadian :

Kampung Gebang Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Kadapiro Kecamatan Banjarsari Surakarta.

c) Apa yang terjadi :

Penganiayaan dan perkosaan yang menyebabkan matinya orang.

d) Siapa :

i) Korban :

Nama : Asih Nurtiningsih.

Umur : 17 tahun.

Jenis kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Pelajar.

Alamat : Kampung Gebang Rt.04 Rw.17
Kelurahan Kadapiro Kecamatan
Banjarsari Surakarta.

ii) Tersangka :

Nama : Richi Cari.

Umur : 18 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Pelajar.

Alamat : Kampung Clolo Rt.04 Rw.19
Kelurahan Kadapiro Kecamatan
Banjarsari Surakarta.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Berkas Perkara No.Pol.: BP/75/IV/2004/RESKRIM dan penjelasan dari hasil wawancara dengan petugas kepolisian yang menangani perkara tersebut. dapat diketahui mengenai

i. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol.: Sp.Kap / 103/ IV /2004/ Reskrim, tanggal 05 April 2004, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Richi Cari. Tersangka ditangkap diwilayah hukum Polres Surakarta pada tanggal 05 April 2004 selanjutnya dibuat berita acara Pengangkapan tanggal 05 April 2004.

ii. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.:Sp.Han/54/ IV/ 2004/Reskrim, tanggal 06 April 2004 telah dilakukan penahanan atas diri tersangka RICHI CARI. Tersangka mulai ditahan mulai tanggal 06 April 2004 ditempat penahanan Polsek Banjarsari, selanjutnya dibuat berita Acara Penahanan tanggal 06 April 2004.

iii. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. :Sp.Sita/ 37/ III/ 2004/Sekta Bjs tanggal 25 maret 2004 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: satu celana dalam putih yang terdapat bercak darah; satu celana dalam hijau agak kuning terdapat bercak darah; satu baju seragam sekolah putih; satu rok seragam abu-abu terdapat bercak darah; satu kaos dalam terusan underwear putih terdapat bercak darah; satu BH warna Putih terdapat bercak darah; sejumlah rambut hitam lurus yang terdapat bercak darah; satu batu bata dan batu kali; satu balok kayu dengan panjang 40cm. Barang bukti tersebut disita dari tempat kejadian perkara pada tanggal 25 maret 2004.

c. Analisis terhadap kasus Richi Cari

Dalam kasus Richi Cari setelah melihat dan membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa tersangka terlepas bersalah atau tidaknya masih dilindungi hak-haknya dalam proses penyidikan. Hal ini dapat dilihat

bahwa tersangka segera mendapatkan pemeriksaan oleh pejabat penyidik yang berwenang, yaitu sejak tanggal penangkapannya, tanggal 05 April 2004. segera diperiksanya tersangka seperti yang dijamin oleh pasal 50 ayat (1) KUHAP, Yang dimaksudkan dalam pasal ini untuk menjauhkan kemungkinan adanya ketidakpastian nasib tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanan. sehingga tersangka merasa adanya kepastian hukum. disamping itu ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat.

Dalam proses penyidikan tersangka juga telah diberitahu mengenai tindak pidana yang disangkakan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang jelas serta dimengerti oleh tersangka. Dengan diketahui serta dimengerti mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka tersangka merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan pembelaan termasuk didalamnya mempersiapkan alat bukti yang dapat meringankan atau menguatkan pembelaan yang diperlukan untuk pembelaan dimuka persidangan nantinya.

Namun dalam hal dapat atau tidaknya tersangka memberikan keterangan secara bebas, penulis tidak dapat menjamin hal itu karena penulis tidak mengikuti sendiri jalan pemeriksaan terhadap tersangka. Sehingga penulis tidak dapat mengetahui apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan selama proses pemeriksaan, meskipun penyidik yang bersangkutan telah menyakinkan kepada penulis.

Hak yang perlu mendapat perhatian khusus adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum, karena hak tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, apalagi dalam kasus pembunuhan yang ancaman pidananya mewajibkan tersangka didampingi oleh penasihat hukum. Dari ketentuan ini maka diperoleh bantuan hukum bukan semata-mata digantungkan kepada tersangka, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak

hukum pada semua tingkat untuk memberikan hak tentang bantuan hukum tersebut.

Dalam perkara ini tersangka telah memilih sendiri penasehat hukumnya, yaitu Suparno Hadi, S.H yang beralamat di jalan Betet no.7 Gremet Rt.02/IX Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari. Kebebasan untuk memilih sendiri penasehat hukum dijamin oleh pasal 55 KUHAP. Dengan kehadiran penasehat hukum dalam tingkat penyidikan, menurut penulis sangat besar manfaatnya karena kehadiran penasehat hukum akan membawa pengaruh besar bagi para penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik yang memeriksa tersangka akan “Segan” bila akan melakukan tindakan yang sewenang-wenangan dan melakukan penekanan secara mental kepada tersangka, serta dapat mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang diketahuinya. Terlebih dalam kasus yang dialami oleh RiChi Cari adalah kasus pembunuhan dimana diancam dengan hukuman lima belas tahun penjara atau lebih. Atau bahkan hukuman mati. Dalam kategori ini tidak dipersoalkan mampu atau tidaknya seorang terdakwa memilih penasehat hukum, tapi merupakan suatu keharusan. Jika tersangka mampu, tersangka dapat memilih sendiri penasehat hukum yang dikehendaki, tetapi jika tidak mampu, maka timbul kewajiban bagi pihak penyidik yang bersangkutan untuk menunjuk seorang penasehat hukum bagi tersangka (Pasal 56 KUHAP), mulai dari penangkapan sampai proses peradilan tersangka diberi hak untuk berhubungan dengan penasehat hukumnya. Sehingga suatu pendekatan yang ditempuh penyidik tidak menggunakan sistem pemeriksaan Inquisitoir yang menempatkan tersangka dalam posisi sebagai objek pemeriksaan, dimana penyidik untuk mendapatkan data dalam rangka mencari pelaku tindak pidana yang sesungguhnya cenderung menggunakan cara yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak sesuai dengan isi daripada KUHAP itu sendiri. Tersangka atau terdakwa tidak boleh dilihat sebagai objek pemeriksaan

yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa untuk kasus Richi Cari, tersangka telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya selama proses penyidikan.

1). Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis dilakukan secara sah, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam hal ini kepolisian telah dilengkapi dengan surat tugas No.Pol.:Sp.Kap/103/IV/2004/Reskrim tanggal 05 April 2004, disertai dengan bukti permulaan yang lengkap dari penyidik yang menduga bahwa tersangkalah sebagai pelakunya, sehingga menurut penulis tidak terdapatnya penyimpangan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

2) Penahanan

Dalam hal penahanan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik juga telah sesuai prosedur yaitu penahanan didasarkan atas surat perintah penahanan dengan No. Pol.:Sp.Han/54/IV/2004/Reskrim, tanggal 06 April 2004. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan, sehingga tidak sampai pada pra peradilan.

Dilakukannya penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, Yaitu:

- a) Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah tersangka
- b) Dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

- c) Adanya kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri , merusak barang bukti, atau tersangka akan melakukan tindak pidana lagi.

Jadi karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka lebih dari lima tahun, maka memang patut untuk dikenakan penahanan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHP.

3). Penyitaan

Dalam perkara ini, penyitaan telah dilakukan secara sah yaitu disertai dengan adanya izin daripengadilan Negeri setempat, adanya surat tugas dan surat perintah penyitaan, dengan menunjukkan tanda pengenal, dan telah dibuatkan berita acaranya. Jadi dalam hal penyitaan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan penyitaan.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak-hak tersangka, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Richi Cari telah dilakukan oleh penyidik serta penerapan asas Praduga tidak bersalah juga telah dilakukan.

2. Deskripsi Kasus Kedua

Pengrusakan dengan senjata tajam di Reboot Game Center Jl. Mertolulutan Purwodiningratan Jebres Surakarta.

a. Berkas Perkara No. Pol.: BP/105/III/2007/ Reskrim.

Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam kapak, yang dilakukan oleh tersangka dengan cara tersangka merusak sepeda motor korban dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 406 KUHP jo pasal 2 (1) UU Darurat Tahun 1951.

b. Pembahasan Kasus.

1) Peristiwa yang terjadi :

a) Waktu kejadian :

Hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2007

b) Tempat kejadian :

Reboot Game Center Jl. Mertolulutan Purwodiningratan Jebres
Surakarta.

c) Apa yang terjadi :

Pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam.

d) Siapa :

i) Korban :

Nama : WIDIA USMANI

Umur : 24 tahun.

Jenis kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl.Mertolulutan Purwodiningratan Jebres
Surakarta.

ii) Tersangka :

Nama : Sugeng Widodo als Ndemut

Umur : 36 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Kampung Purwopuran Rt.02/Rw 08
Purwodiningratan Jebres Surakarta.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Berkas Perkara No. Pol.: BP/105/III/2007/ Reskrim dan penjelasan dari hasil wawancara dengan petugas kepolisian yang menangani perkara tersebut dapat diketahui mengenai

i. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol.: Sp.Kap/16/ II/2007/ Reskrim tanggal 28 Pebruari 2007, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sugeng Widodo als Ndemut . Tersangka ditangkap diwilayah hukum Polres Surakarta pada tanggal 28 Pebruari 2007, selanjutnya dibuat berita acara Pengangkapan tanggal 28 Pebruari 2007.

ii. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: Sp.Han /05 /III/ 2007/ Reskrim, tanggal 1 Maret 2007 telah dilakukan penahanan atas diri tersangka Sugeng Widodo als Ndemut. Tersangka mulai ditahan mulai tanggal 1 Maret 2007 ditempat penahanan Polsek Banjarsari, selanjutnya dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 1 Maret 2007.

iii. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: Sp.Sita /03/II/ 2007/Reskrim tanggal 25 Pebruari 2007 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: satu unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna biru tahun 2002 No.Pol: AD 5677 DT atas nama Widati Warga Cemani Baru RT07/RW14 Grogol, Sukoharjo dan satu (1) buah kepala/thotok sepeda motor warna biru dalam keadaan rusak.

Selanjutnya dibuatkan berita acara Penyitaan tanggal 25 Pebruari 2007.

Berdasarkan surat perintah penyitaan No.Pol: Sp.Sita /04 /II /2007/ Reskrim tanggal 28 Pebruari 2007 telah dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa, satu (1) senjata tajam jenis kapak dan selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 28 Pebruari 2007.

c. Analisis kasus terhadap kasus Sugeng Widodo alias Ndemut.

Dari berita acara pemeriksaan terhadap tersangka Sugeng Widodo, penulis beranggapan bahwa telah ada perlindungan terhadap implemantasi hak tersangka, terlepas dari bersalah dan tidaknya tersangka sesuai dengan asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004. Dalam perkara ini tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik hal ini dapat dilihat dari penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka pada tanggal 28 Pebruari 2007 dan pemeriksaan dilaksanakan pada hari itu juga hal ini sesuai dengan hak tersangka khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

Tersangka juga telah mengerti dalam hal apa tersangka diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan penyidik pada saat akan memulai penyidikan, seperti apa yang dijamin dalam Pasal 51 KUHAP.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyidik di Poltabes Surakarta, penyidik mengaku bahwa pernah sesekali melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 52 tersebut. Penyimpangan ini terjadi karena tersangka dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit sedangkan jangka waktu yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka yaitu bahwa tersangka dalam pemeriksaan atas kasus pengrusakan dengan senjata tajam mengaku telah memberikan keterangan yang tidak benar, dengan maksud untuk mengelabui penyidik.

Walaupun tersangka tidak diancam dengan hukum lima belas tahun penjara atau lebih tetapi penyidik tetap memberikan hak tersangka untuk

mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Seperti yang tertuang dalam No.Pol: B/95/III/2007/Reskrim tentang penunjukan penasehat hukum. Terlepas dari perlu tidaknya tersangka didampingi oleh penasehat hukum, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan haknya kepada tersangka.

Dalam perkara tindak pidana pengrusakan dengan membawa senjata tajam jenis kapak sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 406 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Penyidik menunjuk H.Bahrn Naja, S.H. sebagai penasehat bagi tersangka Sugeng Widodo alias Ndemut. Namun tersangka Sugeng Widodo menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana tertuang dalam Berita acara penolakan didampingi penasehat hukum yang ditanda tangani oleh tersangka Sugeng Widodo, penyidik pembantu Bripta Tri Adi Hanuranto, serta H.Bahrn Naja, S.H sebagai penasehat hukum.

Walaupun tersangka tidak menggunakan penasehat hukum, penyidik dalam menjalankan pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dapat memberikan pengaruh pada mental tersangka.

Tindakan-tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan diantaranya:

- 1) Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis telah dilakukan secara sah yaitu telah dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan No Pol : SP.Kap/ 16 / II / 2007 / Reskrim, tanggal 28 Pebruari 2007, serta atas adanya dugaan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana pengrusakan dengan membawa senjata tajam jenis Kapak dan dengan bukti yang kuat sehingga penulis berpendapat tidak ada penyimpangan terhadap penangkapan tersangka yang dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Penahanan

Dalam hal penahanan terdapat tersangka penulis beranggapan bahwa penahan telah dilakukan juga sesuai dengan syarat penahanan, yaitu penahanan didasarkan surat perintah penahanan No Pol. : SP.Han/ 05/ III / 2007 / Reskrim, tanggal 01 Maret 2007. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan sehingga tidak sampai pada pra peradilan.

Dilakukan penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

- a) Adanya dugaan keras berdasarkan laporan polisi No Pol. : B/ LP/ 48 / II/ 2007, tanggal 25 Pebruari 2007 serta barang bukti yang cukup menguatkan bahwa tersangka adalah pelakunya yaitu berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tahun 2002 dengan No Pol. AD 5677 DT atas nama Widayati warga Cemani Baru Rt 07/Rw XIV.
- b) Dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Adanya kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti, atau tersangka akan melakukan tindak pidana lagi.

3. Pengeluaran Tahanan

Penahanan atas diri tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan yang telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan atau bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi dan tidak ada kekawatiran lagi tersangka akan melarikan diri atau akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pengeluaran tahanan ini didasarkan pada Surat Perintah Pengeluaran

Tahanan No Pol. : SPPT / 05.F/ IV / 2007 / Reskrim tanggal 26 April 2007.

4. Penyitaan

Dalam perkara ini penyitaan telah dilakukan secara syah yaitu dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat adanya surat tugas dan surat perintah penyitaan dengan menunjukkan tanda pengenal pada saat dilakuka penyitaan serta telah dibuatkan berita acaranya. Jadi dalam hal penyitaan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang selama penyitaan.

B. HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN.

Dalam melaksanakan suatu perundang-undangan sering kali dijumpai beberapa permasalahan yang timbul , baik disebabkan karena peraturannya yang kurang jelas maupun disebabkan faktor pelaksana undang-undang dalam hal ini aparat penegak hukum kurang maksimal.

Implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan dalam berbagai kasus yang terjadi diwilayah hukum Poltabes Surakarta, tentunya terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama proses penyidikan, baik yang datang dari pihak penyidik sendiri maupun dari pihak tersangka,yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya secara baik implementasi hak-hak tersangka .

Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Hambatan dari pihak Penyidik;
 - a. Profesionalisme, pengetahuan, dan pengalaman yang kurang dari oknum penyidik merupakan hambatan yang sering terjadi dalam implementasi

hak-hak tersangka. Sikap-sikap seperti ini yang sering kali membuat penyidik mengabaikan perlunya penghormatan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan, sebagai perwujudan dari asas Praduga tidak bersalah, sehingga tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap tersangka lambat laun akan hilang.

- b. Perilaku dan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam melakukan pemeriksaan bersikap arogan mereka menganggap sebagai pemegang nasib tersangka, sehingga pemeriksaan yang dilakukan terkadang menggunakan cara cepat yaitu dengan cara pemerasan pengakuan terhadap tersangka dengan menggunakan kekerasan dan tekanan mental

2. Hambatan dari pihak tersangka

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari tersangka tentang arti pentingnya bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum sebagai pendampingan terhadap tersangka sejak ia ditangkap, guna mendapatkan pembelaan secara dini.
- b. Sikap tidak mau bekerjasama, tersangka tidak mau memberikan keterangan yang dapat menjadikan terang suatu tindak pidana. Tersangka terkadang juga dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan sifatnya selalu ingin menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
- c. Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat menunjukkan keterlibatan tersangka.
- d. Keadaan Psikologi tersangka yang tertekan karena kesan menakutkan yang dimiliki POLRI sebagai penyidik. Tersangka seringkali merasa takut pada saat akan dilakukan pemeriksaan, terlebih-lebih mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

- e. Kurang pahamnya tersangka akan Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan. Keadaan ini sering digunakan oleh penyidik untuk mempercepat proses penyidik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil penelitian mengenai implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan yang dilakukan di POLTABES Surakarta. Penulis mendapatkan informasi yang berharga mengenai implementasi hak tersangka tersebut, namun secara implisit telah termuat dalam mata kuliah hukum acara Pidana. Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan, Yaitu; Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini :

1. Implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan yang dilakukan di Poltabes Surakarta telah sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

tersangka terkadang masih belum mengerti mengenai hak-hak yang dimilikinya, apalagi terhadap tersangka yang baru pertamakali diperiksa oleh penyidik.

pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di POLTABES Surakarta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan guna menghindari usaha-usaha

yang lebih mengutamakan tindakan kekerasan atau tekanan baik fisik maupun mental yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik.

2. Hambatan-hambatan yang dijumpai selama Proses Penyidikan dalam rangka implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan adalah :

hambatan yang disebabkan oleh tersangka yaitu ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit dan tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif dan hanya bersikap diam. Sedangkan hambatan yang muncul dari pihak penyidik adalah kurang profesionalnya oknum aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, mereka hanya memburu waktu tanpa menghormati hak-hak tersangka dan melakukan tekanan-tekan baik secara fisik maupun mental hal ini dilakukan guna mendapatkan pengakuan dari tersangka.

B. SARAN

1. Bahwa implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dilakukan di POLTABES Surakarta. Seiring dengan semakin pentingnya Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia maka Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi hal yang penting dan utama yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum khususnya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan supaya penggunaan-penggunaan tekanan kekerasan baik fisik maupun mental terhindari. Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus dikejar, tetapi dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh tersangka.
2. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah menganggap seorang

tersangka adalah tidak bersalah dengan demikian tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik akan terhindari sebab mereka masih menganggap tersangka belum dinyatakan bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, , 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase,dkk,1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung :
Angkasa
- Balai Pustaka,2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*
- Bambang Poernomo, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*,Yogyakarta: Amarta Buku
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta*.
- Hamid Hamrat dan Husein M Harun, 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*
Bidang Penyidikan, Jakarta : Sinar Grafika
- Heribertus Sutopo, 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Puslibang UNS, Surakarta.
- M. Yahya Harahap,1985. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II*.
Jakarta: Pustaka Kartini
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid 2*,
Jakarta : Sinar Grafika.
- Nico Ngani, dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan*
Penyidikan. Yogyakarta : Liberty

R. Soenarto Soerodibroto, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

R, Soesilo, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Waluyadi. 1999. *Pengantar Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung : Mandar Maju.

